

ABSTRAK

TEGUH FIRMANSYAH, perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (chatgpt), (dibawah bimbingan Prof. Husen Alting S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Mardia Ibrahim S.H., M.H. Selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana status hukum karya tulis yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (ChatGPT), serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (ChatGPT).

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber data didapat dengan menggunakan studi dokumen dan mendapat sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan penggunaan salah satu model kecerdasan ChatGPT, karena kecerdasan buatan tersebut tidak menyertakan sumber referensi dengan jelas dalam menampilkan konten pembelajaran maka dapat dikatakan tidak sah menurut hukum, hal ini menjadi masalah dikarenakan adanya perlindungan hak cipta karya tulis yang dilindungi undang – undang hak cipta, Permendiknas No 17 Tahun 2010 serta Permendikbudristek No 39 tahun 2021 bahwa jika kita mengambil referensi

diharuskan menyertakan sumbernya agar terhindar dari tindak plagiasi . Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta beserta plagiasi yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan preventif pada pasal 44, terkait plagiasi khususnya di kalangan pelajar terutama mahasiswa telah diatur dalam Permendiknas No 17 Tahun 2010 dan Permendikbudristek No 39 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci : Karya Tulis, Hak Cipta, Plagiarisme, Kecerdasan Buatan, ChatGPT.

ABSTRACT

TEGUH FIRMANSYAH, legal protection of creators of written works against plagiarism in the use of artificial intelligence (chatgpt), (under the guidance of Prof. Husen Alting S.H., M.H. as a first advisor and Mardia Ibrahim S.H., M.H. As a second advisor).

This research aims to know and analyze how the legal status of written works produced from artificial intelligence (ChatGPT), as well as to know and analyze how the legal protection of creators of written works against plagiarism in the use of artificial intelligence (ChatGPT).

The type of research that will be used is normative legal research. This research uses a statutory approach, and conceptual approach. The data source is obtained by using document studies and obtaining legal material sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

From the results of this study the authors conclude that related to the use of one of the ChatGPT intelligence models, because the artificial intelligence does not include a clear reference source in displaying learning content, it can be said to be invalid according to the law, this is a problem because of the copyright protection of written works protected by copyright law, Permendiknas No. 17 of 2010 and Permendikbudristek No. 39 of 2021 that if we take references are required to include the source in order to avoid plagiarism. Indonesia itself has provided legal protection for copyright infringement and plagiarism, namely

preventive legal protection and repressive legal protection that has been regulated in the legislation. The Copyright Act has provided preventive protection in article 44, related to plagiarism, especially among students, especially students, has been regulated in Permendiknas No. 17 of 2010 and Permendikbudristek No. 39 of 2021 which provides preventive and repressive protection.

Keywords: Paper, Copyright, Plagiarism, Artificial Intelligence, ChatGPT.